



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 410/Kep.039-Huk/2006

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran Pemerintah Kelurahan sebagai lini terdepan Pemerintah Kota Bandung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006 telah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk menciptakan pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya pengaturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** untuk masing-masing kelurahan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dalam satu tahun anggaran, dengan rincian alokasi secara garis besarnya adalah sebagai berikut :
- a. Bantuan fasilitas kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bantuan rapat-rapat koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan tokoh masyarakat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Bantuan administrasi perkantoran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Bantuan operasional kinerja aparat kelurahan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah);
 - e. Bantuan operasional kinerja aparat mitra kerja kelurahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- KETIGA** : Pedoman Pemberian Bantuan dan Teknis Pengelolaan Bantuan, Rincian Besaran Alokasi Bantuan, Daftar Kelurahan Penerima Bantuan dan Kelengkapan Administrasi Pelaporan Kelurahan Bantuan Keuangan tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 412.6/Kep.155-Huk/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 tentang Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

I. PEDOMAN DAN TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

MAKSUD

Maksud pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan yaitu sebagai dukungan untuk mengoptimalkan kapasitas dan peran Pemerintah Kelurahan sebagai lini terdepan Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.

TUJUAN

Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja aparat kelurahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Mendukung terselenggaranya tertib administrasi kelurahan;
- (3) Meningkatkan sinegritas koordinasi antara kelurahan dengan instansi pemerintah lainnya;
- (4) Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja kelurahan dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Ketua Tim Penggerak (PK.PKK) kelurahan, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan di kelurahan serta fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di kelurahan.

SASARAN

Sasaran pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan yaitu diarahkan untuk :

- (1) Bantuan fasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
- (2) Bantuan rapat-rapat koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dan Tokoh Masyarakat;
- (3) Bantuan administrasi perkantoran, bantuan operasional kinerja aparat kelurahan;
- (4) Bantuan operasional kinerja aparat mitra kerja Pemerintah Kelurahan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kelurahan.

Sumber Dana

Sumber dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006, yang dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2006 yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dengan kode rekening 01.03.02-00.00-2.3.1.02

Agar tidak terjadi duplikasi anggaran, bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan tidak diperuntukan bagi pos anggaran kelurahan yang dibiayai dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kecamatan.

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan

- (1) Pemegang Kas pada Bagian Bina Pemerintahan Otonomi Daerah mengelola administrasi pencairan dan pelaporan bantuan keuangan dimaksud;
- (2) Lurah memerintahkan Sekretaris Lurah sebagai pengelola administrasi bantuan keuangan di kelurahan dengan tembusan surat perintah penunjukan tersebut disampaikan kepada Camat dan Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- (3) Lurah dan Sekretaris Lurah membuka rekening atas nama Pemerintah Kelurahan yang ditandatangani bersama pada bank yang telah ditunjuk, untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan pencairan bantuan yang ditandatangani Lurah dengan tembusan disampaikan kepada camat;
 - b. Kuitansi rangkap 4 (empat) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Lurah dan Sekretaris Lurah serta bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - c. Foto copy buku dan nomor rekening bank.
- (4) Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah memerintahkan Pemegang Kas pada Bagian Bina Pemerintahan Otonomi Daerah untuk menginventarisir dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud angka 3, untuk selanjutnya dibuatkan permohonan pencairan bantuan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan melampirkan daftar rekapitulasi penerima bantuan beserta nomor rekeningnya.
- (5) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Pemegang Kas Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengajukan Permohonan Pembayaran kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung, untuk selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan secara langsung kepada Pemerintah Kelurahan melalui transfer ke Rekening Kelurahan yang bersangkutan;

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah bertanggungjawab atas proses pencairan, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- (2) Lurah bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan sesuai dengan rincian besaran alokasi yang telah ditetapkan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Lurah dan Sekretaris Lurah bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi bantuan keuangan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- (4) Administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban dari Kelurahan beserta kelengkapannya dibuat per bulan dengan ditandatangani oleh Lurah dan Sekretaris Lurah, disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- (5) Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah memerintahkan Pemegang Kas untuk meneliti kelengkapan pelaporan dan pertanggungjawaban dari Kelurahan, untuk selanjutnya dibuatkan laporan yang disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- (6) Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyampaikan laporan perkembangan realisasi penggunaan bantuan keuangan berdasarkan laporan dari Lurah secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Bandung;
- (7) Kelengkapan administrasi pelaporan bantuan keuangan yang dibuat oleh Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

- (1) Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan langsung oleh Camat kepada Lurah penerima bantuan;
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada Lurah di wilayahnya;
- (3) Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada Sekretaris Lurah sebagai pengelola administrasi bantuan keuangan;
- (4) Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada Pemegang kas;
- (5) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional dari badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.

**II. RINCIAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KELURAHAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

NO	URAIAN	ALOKASI UNTUK 1 BULAN			KET
		Satuan	Jumlah/Satuan	Jumlah Total	
1	Bantuan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Masyarakat di tingkat Kelurahan meliputi :				
	a. Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan dan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K-3);	1 Paket	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
	b. Bantuan Stimulan Kegiatan Masyarakat.	1 Paket	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	
2	Bantuan Rapat koordinasi dengan Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat	1 Paket	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	
3	Bantuan Administrasi Perkantoran/ Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	
4	Bantuan Operasional Kinerja Aparat Kelurahan :			Rp.	
	a. Lurah	1 Org	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	
	b. Sekretaris Lurah	1 Org	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
	c. Kepala Seksi	1 Org	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
5	Bantuan Operasional Kinerja Aparat Mitra Kerja Kelurahan :				
	a. Babinsa	1 Org	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
	b. Babinkantibmas	1 Org	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
	c. Ketua LPM Kelurahan	1 Org	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
	d. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan	1 Org	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
JUMLAH				Rp. 3.000.000,-	

**III. DAFTAR KELURAHAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KELURAHAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
1	KELURAHAN ISOLA	KECAMATAN SUKASARI
2	KELURAHAN GEGERKALONG	KECAMATAN SUKASARI
3	KELURAHAN SUKARASA	KECAMATAN SUKASARI
4	KELURAHAN SUKAJADI	KECAMATAN SUKASARI
5	KELURAHAN PASTEUR	KECAMATAN SUKAJADI
6	KELURAHAN CIPEDES	KECAMATAN SUKAJADI
7	KELURAHAN SUKAWARNA	KECAMATAN SUKAJADI
8	KELURAHAN SUKAGALIH	KECAMATAN SUKAJADI
9	KELURAHAN SUKABUNGAH	KECAMATAN SUKAJADI
10	KELURAHAN HUSEIN SASRA NEGARA	KECAMATAN CICENDO
11	KELURAHAN ARJUNA	KECAMATAN CICENDO
12	KELURAHAN PAJAJARAN	KECAMATAN CICENDO
13	KELURAHAN PASIRKALIKI	KECAMATAN CICENDO
14	KELURAHAN PAMOYANAN	KECAMATAN CICENDO
15	KELURAHAN SUKARAJA	KECAMATAN CICENDO
16	KELURAHAN MALEBER	KECAMATAN ANDIR
17	KELURAHAN DUNGUSCARIANG	KECAMATAN ANDIR
18	KELURAHAN CIROYOM	KECAMATAN ANDIR
19	KELURAHAN KEBON JERUK	KECAMATAN ANDIR
20	KELURAHAN GARUDA	KECAMATAN ANDIR
21	KELURAHAN CAMPAKA	KECAMATAN ANDIR
22	KELURAHAN HEGARMANAH	KECAMATAN CIDADAP
23	KELURAHAN CIUMBULEUIT	KECAMATAN CIDADAP
24	KELURAHAN LEDENG	KECAMATAN CIDADAP
25	KELURAHAN CIPAGANTI	KECAMATAN COBLONG
26	KELURAHAN LEBAKGEDE	KECAMATAN COBLONG
27	KELURAHAN SADANG SERANG	KECAMATAN COBLONG
28	KELURAHAN DAGO	KECAMATAN COBLONG
29	KELURAHAN SEKELOA	KECAMATAN COBLONG
30	KELURAHAN LEBAK SILIWANGI	KECAMATAN COBLONG

<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
31	KELURAHAN CIHAPIT	KECAMATAN BANDUNG WETAN
32	KELURAHAN TAMAN SARI	KECAMATAN BANDUNG WETAN
33	KELURAHAN CITARUM	KECAMATAN BANDUNG WETAN
34	KELURAHAN BRAGA	KECAMATAN SUMUR BANDUNG
35	KELURAHAN MERDEKA	KECAMATAN SUMUR BANDUNG
36	KELURAHAN KEBON PISANG	KECAMATAN SUMUR BANDUNG
37	KELURAHAN BABAKAN CIAMIS	KECAMATAN SUMUR BANDUNG
38	KELURAHAN CIHAUR GEULIS	KECAMATAN CIBEUNYING KALER
39	KELURAHAN SUKALUYU	KECAMATAN CIBEUNYING KALER
40	KELURAHAN NEGLASARI	KECAMATAN CIBEUNYING KALER
41	KELURAHAN CIGADUNG	KECAMATAN CIBEUNYING KALER
42	KELURAHAN PADASUKA	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
43	KELURAHAN CIKUTRA	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
44	KELURAHAN CICADAS	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
45	KELURAHAN SUKAMAJU	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
46	KELURAHAN SUKAPADA	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
47	KELURAHAN PASIRLAYUNG	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
48	KELURAHAN SUKAPURA	KECAMATAN KIARACONDONG
49	KELURAHAN KEBONJAYATI	KECAMATAN KIARACONDONG
50	KELURAHAN BABAKAN SURABAYA	KECAMATAN KIARACONDONG
51	KELURAHAN CICAHEUM	KECAMATAN KIARACONDONG
52	KELURAHAN BABAKANSARI	KECAMATAN KIARACONDONG
53	KELURAHAN KEBON KANGKUNG	KECAMATAN KIARACONDONG
54	KELURAHAN GUMURUH	KECAMATAN BATUNUNGGAL
55	KELURAHAN MALEER	KECAMATAN BATUNUNGGAL
56	KELURAHAN CIBANGKONG	KECAMATAN BATUNUNGGAL
57	KELURAHAN KACAPIRING	KECAMATAN BATUNUNGGAL
58	KELURAHAN KEBON WARU	KECAMATAN BATUNUNGGAL
59	KELURAHAN KEBON GEDANG	KECAMATAN BATUNUNGGAL
60	KELURAHAN SAMOJA	KECAMATAN BATUNUNGGAL
61	KELURAHAN BINONG	KECAMATAN BATUNUNGGAL
62	KELURAHAN CIJAGRA	KECAMATAN LENGKONG
63	KELURAHAN LINGKAR SELATAN	KECAMATAN LENGKONG

<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
64	KELURAHAN BURANGRANG	KECAMATAN LENGKONG
65	KELURAHAN PALEDANG	KECAMATAN LENGKONG
66	KELURAHAN TURANGGA	KECAMATAN LENGKONG
67	KELURAHAN MALABAR	KECAMATAN LENGKONG
68	KELURAHAN CIKAWAO	KECAMATAN LENGKONG
69	KELURAHAN CIGERELENG	KECAMATAN REGOL
70	KELURAHAN ANCOL	KECAMATAN REGOL
71	KELURAHAN PUNGKUR	KECAMATAN REGOL
72	KELURAHAN BALONG GEDE	KECAMATAN REGOL
73	KELURAHAN CISEUREUH	KECAMATAN REGOL
74	KELURAHAN CIATEUL	KECAMATAN REGOL
75	KELURAHAN PASIRLUYU	KECAMATAN REGOL
76	KELURAHAN KARASAK	KECAMATAN ASTANAANYAR
77	KELURAHAN NYENGSERET	KECAMATAN ASTANAANYAR
78	KELURAHAN KARANG ANYAR	KECAMATAN ASTANAANYAR
79	KELURAHAN PANJUNAN	KECAMATAN ASTANAANYAR
80	KELURAHAN CIBADAK	KECAMATAN ASTANAANYAR
81	KELURAHAN PELINDUNG HEWAN	KECAMATAN ASTANAANYAR
82	KELURAHAN KOPO	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
83	KELURAHAN BABAKAN TAROGONG	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
84	KELURAHAN JAMIKA	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
85	KELURAHAN SUKAASIH	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
86	KELURAHAN BABAKAN ASIH	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
87	KELURAHAN BABAKAN	KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
88	KELURAHAN BABAKAN CIPARAY	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
89	KELURAHAN SUKAHAJI	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
90	KELURAHAN MARGAHAYU UTARA	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
91	KELURAHAN MARGASUKA	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
92	KELURAHAN CIRANGRANG	KECAMATAN BOJONGLOA KALER
93	KELURAHAN SITUSAEUR	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
94	KELURAHAN KEBONLEGA	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
95	KELURAHAN CIBADUYUT	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
96	KELURAHAN MEKARWANGI	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
97	KELURAHAN CIBADUYUT KIDUL	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
98	KELURAHAN CIBADUYUT WETAN	KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
99	KELURAHAN CIJERAH	KECAMATAN BANDUNG KULON
100	KELURAHAN CIBUNTU	KECAMATAN BANDUNG KULON
101	KELURAHAN WARUNGMUNCANG	KECAMATAN BANDUNG KULON
102	KELURAHAN CARINGIN	KECAMATAN BANDUNG KULON
103	KELURAHAN CIGONEWAH KALER	KECAMATAN BANDUNG KULON
104	KELURAHAN GEMPOLSARI	KECAMATAN BANDUNG KULON
105	KELURAHAN CIGONEWAH RAHAYU	KECAMATAN BANDUNG KULON
106	KELURAHAN CIGONEWAH KIDUL	KECAMATAN BANDUNG KULON
107	KELURAHAN ANTAPANI	KECAMATAN CICADAS
108	KELURAHAN ANTAPANI TENGAH	KECAMATAN CICADAS
109	KELURAHAN ANTAPANI KIDUL	KECAMATAN CICADAS
110	KELURAHAN MANDALAJATI	KECAMATAN CICADAS
111	KELURAHAN KARANG PAMULANG	KECAMATAN CICADAS
112	KELURAHAN SUKAMISKIN	KECAMATAN ARCAMANIK
113	KELURAHAN CISARANTEN BINA HARAPAN	KECAMATAN ARCAMANIK
114	KELURAHAN CISANTREN KULON	KECAMATAN ARCAMANIK
115	KELURAHAN SINDANGJAYA	KECAMATAN ARCAMANIK
116	KELURAHAN PASIR ENDAH	KECAMATAN UJUNGBERUNG
117	KELURAHAN UJUNGBERUNG	KECAMATAN UJUNGBERUNG
118	KELURAHAN CISARANTEN WETAN	KECAMATAN UJUNGBERUNG
119	KELURAHAN CIGENDING	KECAMATAN UJUNGBERUNG
120	KELURAHAN PASIRWANGI	KECAMATAN UJUNGBERUNG
121	KELURAHAN PASIRJATI	KECAMATAN UJUNGBERUNG
122	KELURAHAN PASANGGRAHAN	KECAMATAN UJUNGBERUNG
123	KELURAHAN PALASARI	KECAMATAN CIBIRU
124	KELURAHAN CIPADUNG	KECAMATAN CIBIRU
125	KELURAHAN CIPADUNG KULON	KECAMATAN CIBIRU
126	KELURAHAN CIPADUNG KIDUL	KECAMATAN CIBIRU
127	KELURAHAN PASIRBIRU	KECAMATAN CIBIRU
128	KELURAHAN CISURUPAN	KECAMATAN CIBIRU
129	KELURAHAN CIPAMOKOLAN	KECAMATAN RANCASARI

<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
130	KELURAHAN DERWATI	KECAMATAN RANCASARI
131	KELURAHAN CISARANTEUN KIDUL	KECAMATAN RANCASARI
132	KELURAHAN MEKARMULYA	KECAMATAN RANCASARI
133	KELURAHAN SEKEJATI	KECAMATAN MARGACINTA
134	KELURAHAN MARGASARI	KECAMATAN MARGACINTA
135	KELURAHAN MARGASENANG	KECAMATAN MARGACINTA
136	KELURAHAN BATUNUNGGAL	KECAMATAN BANDUNG KIDUL
137	KELURAHAN WATES	KECAMATAN BANDUNG KIDUL
138	KELURAHAN MENGER	KECAMATAN BANDUNG KIDUL
139	KELURAHAN KUJANGSARI	KECAMATAN BANDUNG KIDUL

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

IV. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PELAPORAN KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2006

NO	URAIAN	KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1	Bantuan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan.	Proposal kegiatan dari masyarakat, persetujuan Lurah atas proposal tersebut, tanda terima kuitansi bermaterai dari Penanggung Jawab/Ketua Panitia Kegiatan, laporan kegiatan dan laporan penggunaan dana disertai bukti dan dokumentasi kegiatan dari pelaksanaan kegiatan. (bisa lebih dari satu proposal sesuai dengan program kerja kelurahan atau bersifat isidental sesuai pengajuan masyarakat).
	Bantuan Rapat koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.	Surat undangan dari Lurah, daftar hadir, bukti kuitansi dan faktur bercap penggunaan dana berupa pembelian makanan dan minuman. (sesuai dengan program kerja kelurahan mengenai rapat koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat).
	Bantuan Administrasi Perkantoran.	Bukti kuitansi dan faktur bercap penggunaan dana berupa pembelian administrasi perkantoran (Alat Tulis Kantor).
	Bantuan Operasional Kinerja Aparat Kelurahan.	Surat Keputusan Jabatan bagi pejabat struktural, surat tugas dari Lurah bagi staf pelaksana atau bagi plt pejabat struktural, bukti berupa daftar penerimaan dana ditandatangani oleh yang bersangkutan Daftar tersebut dicap dan ditandatangani oleh Lurah dan Sekretaris Lurah.
	Bantuan Operasional Kinerja Aparat Mitra Kerja Kelurahan.	Surat Tugas dari atasan langsung bagi Babinsa dan Babinkamtibmas disertai Surat Keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa mereka ditugaskan di Kelurahan, SK Pengangkatan Ketua LPM, surat tugas dari Lurah/ SK bagi Ketua TP PKK Kelurahan, bukti berupa daftar penerimaan dana ditandatangani oleh Lurah dan Sekretaris Lurah.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA